

## ASET TERKENA TOL JOGJA-BAWEN, PEMKOT MAGELANG TERIMA GANTI RUGI Rp832,82 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/11/30/HL-dan-foto-a-3025913662.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Magelang - Pemkot Magelang terima uang ganti kerugian (UGK) sebesar Rp 832,82 juta atas aset tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja -Bawen II.

Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz menerima UGK secara simbolis dan menandatangani dokumen pelepasan aset bersama Kepala BPN Kota Magelang Muhun Nugraha, Kamis (28/11/2024).

Dokter Aziz menjelaskan, aset pemkot yang terdampak tol Jogja-Bawen berupa tiga bidang tanah di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.

Rinciannya, bidang tanah seluas 35 meter dengan nilai UGK Rp 250,95 juta, bidang tanah seluas 11 meter persegi dengan UGK Rp 78,87 juta, bidang tanah seluas 70 meter persegi dengan nilai UGK Rp 503 juta.

"Kami mengapresiasi BPN, karena telah membantu mengurus administrasi aset tanah Pemkot," ujarnya.

Kepala BPN Kota Magelang Muhun Nugraha menyatakan, aset tanah yang terdampak pembangunan tol, maka harus diwujudkan dengan tanah pengganti.

Hal itu sesuai ketentuan. "Kami sudah koordinasi dengan Pemkot Magelang, katanya sudah ada, tinggal nanti menindaklanjuti," terangnya.

Muhun menambahkan, berdasarkan target dari dokumen perencanaan pengadaan tanah terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen II di Kota Magelang berjumlah 43 bidang. Setelah dikerjakan bertambah menjadi 98 bidang.

Dari 98 bidang itu, yang sudah direalisasikan UGK sebanyak 75 bidang. Setidaknya ada 11 bidang dalam proses realisasi UGK yang dititipkan melalui Pengadilan Negeri Magelang. Pasalnya, ada sengketa dan ada yang tidak diketahui pemiliknya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen II Kementerian PUPR Moh Fajri Nukman menyebutkan, realisasi UGK atas tanah/lahan yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen II di Kota Magelang sudah 100 persen selesai.

Setelah pelaksanaan hak aset tanah, pihaknya akan mengajukan pencairan ke Kementerian Keuangan, kemudian besok akan masuk ke rekening penampungan PPK.

"Kemudian kami akan menindaklanjuti transaksi dengan tanah penggantian, selanjutnya kami tindak lanjuti dengan penerbitan sertifikat atas nama aset Pemkot Magelang," terangnya. (put/aro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/685371146/aset-terkena-tol-jogja-bawen-pemkot-magelang-terima-ganti-rugi-rp-83282-juta>, "Aset Terkena Tol Jogja-Bawen, Pemkot Magelang Terima Ganti Rugi Rp 832,82 Juta", tanggal 30 November 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/561401/aset-pemkot-magelang-terdampak-tol-yogya-bawen-dapat-ugk-rp832-juta>, "Aset Pemkot Magelang terdampak Tol Yogya-Bawen dapat UGK Rp832 juta", tanggal 28 November 2024.
3. <https://magelangkota.go.id/view/aset-pemkot-magelang-terdampak-tol-yogya-bawen-dapat-ugk-senilai-rp-832-juta>, Aset Pemkot Magelang Terdampak Tol Yogya-Bawen Dapat UGK Senilai Rp 832 Juta", tanggal 29 November 2024.

**Catatan:**

- Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;

---

<sup>1</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7

- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
  - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
  - Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.
  - Proses pencairan konsinyasi ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*